



FEMISIDA DAN SANKSI HUKUM DI INDONESIA

Siti Zulaichah

*Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
sizucha.arahab@gmail.com*

Abstract

Weak legal protection makes women's situation even more cornered. One of them is on the problem of femicide, which can be interpreted as the murder of women based on several factors, including, considering women as weak parties, women as victims of injustice, women as sex-satisfying services, to seeing women as commodities that can be traded. These various factors are the basis for the rise of women as victims. This study aims to find a legal instrument to suppress the increasing number of femicides to date. The research method used is normative legal research with legal analysis used in this research prescriptive analysis. With so many cases of violence resulting in the death of women, the government should take a stand on this issue.

Keywords: *Legal Protection, Femicide, Punishment*

Abstrak

Lemahnya perlindungan hukum, membuat keadaan perempuan semakin terpojok. Salah satunya pada permasalahan femisida, yakni dapat diartikan sebagai pembunuhan kepada perempuan yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya, menganggap perempuan sebagai pihak lemah, perempuan sebagai korban dari ketidakadilan, perempuan sebagai layanan pemuas seks, hingga menganggap perempuan sebagai barang komoditi bisa diperjual belikan. Berbagai faktor inilah yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menemukan instrument hukum guna menekan angka femisida yang semakin meningkat hingga saat ini. Fakta terbaru kasus kekerasan pada perempuan akhir-akhir ini semakin meningkat, data dalam CATAHU pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 50% dari tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini preskriptif analisis. Dengan maraknya kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan sudah selayaknya pemerintah mengambil sikap atas permasalahan ini.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Femisida, Sanksi*



PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan pada perempuan sudah bukan hal baru lagi dalam hal kriminal. Di Indonesia permasalahan ini masih menjadi perhatian yang minim. Tindak kekerasan yang menyasar perempuan sebagai korban masih diartikan sebagai bentuk kejahatan biasa. Pasal yang diterapkanpun berpedoman pada KUHPidana pada kasus pembunuhan baik terencana maupun tidak. Kasus ini juga jarang terpantau karena korban juga telah meninggal. Femisida dalam dokumen PBB diidentifikasi sebagai bentuk pembunuhan yang sebabnya bermacam-macam diantaranya, pembunuhan oleh pasangan intimnya, pembunuhan dengan alasan kehormatan, pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, pembunuhan terkait mahar, serta pembunuhan karena orientasi seksual atau identitas gender. Beberapa negara di dunia mendeklarasikan permasalahan femisida ini guna mendapat legitimasi hukum untuk melindungi perempuan.

Di Indonesia permasalahan femisida banyak terjadi karena beberapa tipologi faktor, diantaranya: ketersinggungan maskulinitas, marah, didesak untuk bertanggung jawab atas kehamilan, tanggung jawab materi, ditolak cintanya, serta pemaksaan pelayanan seksual. Adanya aturan tentang pembunuhan dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus baru masih marak terjadi. Dalam konteks pelanggaran hak asasi perempuan, isu feminisida ini dapat menjadi alat untuk meminta kewajiban negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara guna melindungi rakyat, serta upaya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Setiap tindakan akan selalu berdampak pada sektor lainnya. Hal serupa juga terjadi pada ranah hukum pidana. Walaupun aturan sudah memuat sanksi pidana bagi seseorang yang melakukannya, namun fakta di lapangan tidak demikian. Hukum dibuat guna menciptakan keadilan dan ketertiban jika hal tersebut belum tercapai, maka pertanyaannya apakah sanksi yang diberikan kurang membuat jera?? Ini yang perlu diputuskan bersama. Pada dasarnya setiap manusia itu baik hal ini sesuai dengan teori Robert K. Merton namun karena adanya kondisi social yang mengakibatkan tekanan atau stress maka terjadilah ketegangan atau strain yang bersumber dari 4 faktor, yaitu: gagal mencapai tujuannya, hilangnya stimulus positif dalam dirinya sehingga menghadirkan stimulus negatif, serta adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. (*Deputi V KSP: Komitmen Pemerintah Jelas, Tak Boleh Ada Kekerasan Terhadap Perempuan*, n.d.) (<https://docplayer.info/36889925-Teori-anomi-ketegangan-robert>)

Indonesia sebagai negara dengan jumlah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sudah seharusnya peran perempuan tidak lagi dikesampingkan, baik dari segi sosial maupun segi politik. Namun, hal ini

tersisihkan dengan adanya budaya patriarki yang berkembang dan mendominasi dalam kebudayaan kita. Perempuan ditempatkan pada ranah-ranah domestik yang mana itu menimbulkan suatu pelabelan pada masyarakat. Perempuan identik dengan perannya di dapur, mengurus rumah tangga, serta diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Faktor ini yang mendasari perempuan pada titik subordinat. Pembatasan peran karena budaya inilah yang menyebabkan perempuan terbelenggu. Selain itu produk dari kebijakan selama ini masih jauh dari kata pro kepada perempuan.

Lemahnya perlindungan hukum, membuat keadaan perempuan semakin terpojok. Salah satunya pada permasalahan femisida, yakni dapat diartikan sebagai pembunuhan kepada perempuan yang didasari oleh beberapa faktor, diantaranya, menganggap perempuan sebagai pihak lemah, perempuan sebagai korban dari ketidakadilan, perempuan sebagai layanan pemuas seks, hingga menganggap perempuan sebagai barang komoditi bisa diperjual belikan.

Berbagai faktor inilah yang menjadi dasar maraknya perempuan sebagai korban pembunuhan, terbaru pada kasus Sarah, dimana Sarah sebagai korban atas maraknya kasus perkawinan kontrak di Cianjur. Sarah meninggal setelah disiram air keras oleh suaminya yang merupakan warga negara Arab Saudi, Sarah perempuan berumur 21 tahun itu tewas karena dianiaya, penyebabnya karena suaminya terbakar cemburu. Sarah dan Abdul Latif menikah secara kontrak selama 1,5 bulan. Namun, naas sebab perkawinan kontrak itu nasib Sarah berakhir dengan tragis. Atas perbuatannya itu Abdul Latif diberikan sanksi dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. ([https://regional.kompas.com/read/2021 praktik-kawin-kontrak-di-balik-kasus-penyiraman-air-keras-di-cianjur-](https://regional.kompas.com/read/2021/praktik-kawin-kontrak-di-balik-kasus-penyiraman-air-keras-di-cianjur-))

Kasus yang menimpa Sarah bukanlah kasus yang pertama terjadi, banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang mengakibatkan kematian. Dengan maraknya kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian perempuan sudah selayaknya pemerintah mengambil sikap atas permasalahan ini, kejahatan yang meningkat bisa disebabkan beberapa faktor, antara lain kurang efektifnya sanksi yang diberikan. Selama ini sanksi penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang perempuan berlaku sanksi umum pada KUHP. Perlu adanya sanksi khusus guna menekan angka kejahatan pada perempuan, selain itu aturan lain yang tentang tindak pidana kekerasan seksual juga perlu segera disahkan, tujuannya memberikan perlindungan pada korban yang umumnya adalah perempuan. Kasus yang terjadi pada Sarah ini dapat dikategorikan sebagai femisida, yaitu kekerasan yang menyebabkan kematian pada perempuan.



Penelitian tentang femisida ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait permasalahan ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh John Dirk Pasalbessy pada tahun 2010 dengan judul “ Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya”, hasil dari penelitian ini berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana mengatasi persoalan tersebut dan mengajak para penegak hukum guna bertindak cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. (John Dirk Pasalbessy, 2010)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mia Amaliah dengan judul Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, hasil penelitian tersebut menunjukkan tentang beberapa factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan, diantaranya adanya budaya patriarki yang masih kuat hingga saat ini. Hal ini, menyebabkan laki-laki semakin dominan dalam segala sektor. Penelitian oleh Mia Amaliah ini berbeda dengan fokus penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini bertujuan menemukan solusi serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan instrument norma, diharapkan solusi ini dapat menekan tingginya angka kekerasan pada perempuan (Amalia, 2011).

Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen dalam memastikan pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Tidak ada lagi diskriminasi dan kekerasan pada perempuan dimanapun dan kapanpun. Fakta dilapangan selama ini masyarakat kita beranggapan bahwa anak laki-laki harus lebih kuat dari anak perempuan, mereka dididik dengan cara maskulin, menumbuhkan keyakinan bahwa laki-laki harus berani, kuat, dan mampu bersikap tegas, namun sebaliknya dalam mendidik anak perempuan. (Utami Zahirah Noviani P et al., 2018) Hak perempuan adalah bagian integral dari prinsip hak asasi manusia yang termaktud dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Salah satunya dengan penetapan peringatan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 25 November. Guna memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan dan anak maka perlu adanya penguatan instrument hukum untuk melindungi perempuan dan anak. kenyataannya hingga saat ini kasus kekerasan pada perempuan hingga menyebabkan kematian masih banyak terjadi. Guna mencegah kekerasan ini maka perlu kiranya memberikan sanksi khusus bagi para pelaku.

KAJIAN PUSTAKA

1. Tipologi Femisida

Kedudukan perempuan di berbagai belahan dunia tidak dapat dipungkiri bahwa mereka berada pada kedudukan yang sangat memprihatinkan. Sejarah pada beberapa negara, sebut saja Eropa, India, dan juga Cina memperlihatkan bagaimana perempuan hidup tanpa hak yang sewajarnya. Apalagi kehidupan saat masa jahiliyyah, Islam datang untuk memuliakan perempuan. Prinsip ajaran Islam adalah memberikan perhatian dan kedudukan terhormat kepada kaum perempuan dimana hak kaum perempuan diperjuangkan. (Saidul Amin, 2015, p. 112) Model berfikir kebanyakan laki-laki, baik akibat genetic biologis maupun konstruksi sosial menyebabkan perbedaan dari model berfikir kebanyakan perempuan dalam memahami dan mengelola konflik dalam kehidupan. Hal ini tidak menjadikan salah satunya lebih baik dari yang lain. Kehidupan ini terlalu kompleks dan tidak mungkin hanya bisa diselesaikan dengan salah satu model berfikir semata. Model-model berfikir ini harusnya saling melengkapi dari segi laki-laki maupun perempuan, bukan justru menjadikan permasalahan karena perbedaan.

Menurut Organisasi kesehatan dunia (WHO), sebagian besar kasus pembunuhan wanita dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, dan menyebabkan pelecehan terus menerus di rumah, intimidasi dan ancaman. Femisida terbagi dalam dua kategori, femisida intim dan femisida non-intim. Femisida intim mengacu pada pembunuhan oleh orang terdekat, suami atau mantan pasangan, sedangkan pada femisida non-intim terjadi dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan dekat, misal karena konflik bersenjata, atau karena ras maupun seksualitas mereka sebagai perempuan.

Permasalahannya tidak semua negara di dunia memasukkan perkara femisida dalam aturan khusus, hanya beberapa negara di Amerika Latin memasukkan aturan khusus tentang masalah ini. (*Explainer: What Is Femicide and How Bad Is It Globally? - CNN, n.d.*) Meksiko, pada tahun 2020 melalui kongres negara menyetujui hukuman yang lebih berat untuk pembunuhan pada perempuan. Pembunuhan kepada perempuan dewasa ini banyak didasari pada gender dan kebencian terhadap wanita sebagai motif utama. Dorongan politik dari gagasan femisida ini bermanfaat guna meningkatkan kesadaran akan daruratnya masalah ini. Terdapat lebih dari satu interpretasi tentang jenis pembunuhan mana yang masuk dalam femisida dan mana yang bukan. Gambaran kompleks tentang mengapa pria membunuh wanita mempunyai faktor beragam dan saling terkait dengan karakteristik pelaku dan korban. (Bandelli & Corradi, 2021)

Di Indonesia sendiri dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga marak terjadi, namun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan. Faktor penyebabnya pun beragam, diantaranya:

- a. Ketimpangan historis kekuasaan hubungan antara laki-laki dan perempuan
- b. Peran gender yang dikrontuksikan pada sosial budaya, yang banyak mengakibatkan kekerasan pada perempuan baik secara verbal dan non verbal.

Adanya penganiayaan, perkosaan, hingga menyebabkan pembunuhan marak terjadi hingga saat ini. Hal ini pada dasarnya banyak terjadi karena faham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki, sistem patriarki masih banyak diterapkan hingga saat ini. (Adam Chazawi, 2006, p. 26) Kekerasan pada perempuan juga masih banyak terjadi diruang domestik maupun publik. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman justru banyak memberikan kontribusi ketidak amanan seorang perempuan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan jika saat ini Indonesia masuk dalam status darurat kekerasan seksual, pernyataan ini diungkapkan oleh Indra pada saat acara webinar bertajuk “Bergerak Bersama Mewujudkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Seiring dengan adanya pandemi meningkat pula angka kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut meliputi pencabulan dengan angka 531 kasus, pemerkosaan dengan angka 715 kasus, pelecehan seksual 522 kasus, dan persetubuhan dengan angka 176 kasus. (JPNN, n.d.) Angka ini berbeda dengan angka pada kasus pembunuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan Oktober 2020 terdapat 1.156 kasus femisida. Angka ini terus meningkat dari tahun ketahun. Secara global isu tentang femisida ini sudah menjadi isu yang serius, namun kurang mendapat perhatian, karena sebagian orang menganggap femisida ini masuk dalam ranah pidana pembunuhan umum, yang mana sanksi yang diberikanpun sama dengan pidana umumnya.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada buku II Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa. Pembunuhan terhadap perempuan yang identic dengan femisida adalah merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari berbagai tindakan, mulai dari pelecehan secara verbal, hingga pelecehan secara emosional yang puncak paling ekstrim dari hal ini adalah pembunuhan.

Masih ingatkah dengan kasus yang dialami oleh dr. Letty, sebagai korban dari KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dr. letty tewas ditembak oleh suaminya pada tahun 2017, korban sebelumnya pernah melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian, namun polisi tidak melakukan penahanan kepada pelaku dan tidak memberikan perlindungan kepada korban. Sehingga mengakibatkan kematian korban. Berkaca pada kasus ini sudah selayaknya hukum memberikan perlindungan kepada korban dengan instrument hukum yang lebih adil pada perempuan. Tidak berakhir sampai disini

Ada beberapa jenis femisida dalam publikasi WHO, yaitu:

1. *Intimate Femicide* (Femisida Intim)

Merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangannya ataupun mantan pasangannya. Hal ini merupakan puncak dari kekerasan yang dilakukan pasangan secara berturut-turut.

2. *Murders in the name of "honour"* (Pembunuhan atas nama kehormatan)

Seperti yang terjadi di Palestina, dimana keluarga korban melakukan pemukulan secara beramai-ramai kepada korban sebab adanya konsep patriarki yang agresif. Ghayeb usia 21 tahun, harus merengang nyawa karena akibat keluarganya. Dimana masalah dipicu karena Ghayeb memposting foto dirinya bersama seorang pria yang telah melamarnya pada akun instagramnya, hal ini memicu kemarahan dari pihak keluarganya sehingga memerintahkan kakaknya untuk menghukumnya. (Media, 2014) Pembunuhan atas dasar seperti ini seharusnya sudah tidak lagi ada, sangat disayangkan di era ini masih ada budaya demikian. Jauh sebelum Islam dating budaya jahiliyah telah lebih dahulu ada dengan konsep yang memarginalkan perempuan. Saat Islam dating perempuan diberikan hak-haknya secara baik.

3. *Dowry-related femicide* (Femisida terkait mahar)

Pembunuhan terhadap perempuan yang disebabkan saat mahar yang diberikan wanita yang ingin menikah dianggap kurang oleh pihak laki-laki. Seperti yang terjadi di India, seorang ibu dan bayinya tewas setelah dibakar oleh suaminya sebab sang istri gagal membayar mahar pernikahan. Korban atas nama Annu Devi (22) tewas bersama putrinya yang masih bayi saat tengah menyusui putrinya. Dalam keadaan demikian sang suami Gunjan Masat menuangkan bensin ke tubuh Devi dan bayinya sebelum mereka dibakar hidup-hidup. Selain itu, suami dan keluarganya menginginkan bayi laki-laki, namun faktanya Devi melahirkan seorang bayi perempuan. (Media, 2014) Sungguh tragis jika hanya permasalahan demikian, hingga menimbulkan kekerasan yang

berakhir dengan pembunuhan. Betapa nyawa seorang perempuan tidak ada harganya.

4. *Non-intimate femicide* (Femisida non Intim)

Femisida ini dilakukan oleh pria yang tidak memiliki hubungan apapun dengan korban, namun karena suatu alasan yang mengarah pada perempuan, ia menjadi korban femisida oleh orang tak dikenal. (Kusuma, n.d.)

Selain macam-macam femisida yang dinyatakan oleh WHO, ada beberapa jenis femisida lainnya, dikutip dari femicide in Canada diantaranya:

1. Femisida konflik bersenjata
2. Femisida terhubung
3. Femisida berlatarbelakang budaya
4. Femisida rasis (Femisida ini dilatar belakangi karena adanya penolakan atas ras tertentu).

2. Konsep Pidanaan

Pola pidanaan haruslah mengandung unsur perlindungan masyarakat dengan menentukan seberapa objektif sanksi yang dikenakan pada suatu perbuatan pidana, baik minimum maupun maksimum sebagai symbol kualitas norma. Selain pada aspek perlindungan masyarakat, maka aspek perlindungan individu juga tidak bisa dikesampingkan hal ini bertujuan guna memberikan batasan kewenangan bagi para penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Kriminalisasi terhadap pelanggaran suatu aturan diperlukan karena pemerintah dan pembentuk aturan bertujuan menciptakan ketertiban melalui sanksi yang diberikan. (Suharyono Ar, 2018) Pola pidanaan yang digunakan di Indonesia umumnya mengacu pada KUHP atau pendapat ahli hukum pidana yang telah melakukan pengelompokan ataupun penggolongan tindak pidana.

Teori tentang tujuan pidanaan menurut Muladi dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: teori absolute, teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Menurut beliau teori pidanaan yang tepat diterapkan di Indonesia adalah teori integratif. Sebabnya saat ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks, sebabnya lebih banyak perhatian terhadap masalah hak asasi manusia. Dalam teori integratif terkandung maksud pembalasan dan tujuan yang hendak dicapai. Berbeda dengan unsur retributif menekankan pada upaya mengekang kebebasan seseorang yang bersalah dalam jangka waktu tertentu sebagai sanksi atas perbuatannya. Pengekangan ini dilakukan dengan lapas dan rutan. (Muladi, 2004, p. 51) Menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana bersifat jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, untuk

yang bersifat menengah berupa pengendalian kejahatan, dan untuk yang sifatnya jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. (Rumadan, 2013)

Van Aveloorn menyatakan, bahwa hukum pidana dibedakan dalam arti hukum pidana materiil yang merujuk pada perbuatan pidana dan yang menyebabkan pidana karena perbuatannya, hukum pidana dalam arti ini dibagi dalam dua bagian, yaitu: (Ruslan Renggong, 2016, p. 16)

- a. Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menjadikan penyebab hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran yang dilakukan.
- b. Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain hukum pidana materil, juga dikenal adanya hukum pidana formil, yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang berdasarkan aturan untuk: (Ruslan Renggong, 2016, p. 16)

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi pidana;
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

Melihat dari aturan yang dikemukakan oleh Moeljatno, maka fungsi dari aturan adalah menertibkan keadaan dalam masyarakat dengan sanksi. Indonesia telah menerbitkan berbagai aturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan diantaranya, Undang-Undang No.9 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Namun faktanya banyak sekali kekerasan pada perempuan yang masih berlangsung hingga saat ini. (Amalia, 2011) Pada dasarnya semua aturan hukum bertujuan menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup dimasyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup besar, agar didalamnya terdapat ketertiban dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, (Burhan Bungin, 2017) dengan menggunakan metode pengumpulan data serta literatur yang berhubungan dengan kajian dalam penelitian ini, untuk metode analisis bahan hukum yaitu preskriptif analitis, bertujuan guna menggabungkan beberapa analisis sebelumnya guna menentukan tindakan yang tepat untuk digunakan dalam bentuk pencegahan terhadap suatu masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Femisida dan Sanksi Hukum Di Indonesia

Satu nyawa perempuan yang meninggal akibat dibunuh, bukan urusan perempuan semata namun hal ini harus mendapat perhatian lebih dari berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah. Mencegah lebih baik, lingkungan tempat tinggal dalam hal ini juga harus dapat mendeteksi jika ada korban yang membutuhkan pertolongan, jangan hanya acuh pada masalah orang lain. Umumnya publik baru menyadari saat sudah terjadi. (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, p. 293) Selayaknya negara atau masyarakat serta keluarga dituntut untuk memberikan perlindungan dan keamanan pada perempuan, bukan justru menjadi penyebab perempuan merasa tidak aman.

Perempuan selalu identik dengan “asumsi barang” yang menggiurkan, menggoda. Layaknya benda perempuan disejajarkan dengan harta dan tahta. Asumsi inilah yang menjadi salah satu dari beberapa faktor penyebab terjadinya femisida. Kodrat pesona fitrah inilah yang kemudian melahirkan berbagai asumsi, pandangan, dan norma sosial yang menghalangi perempuan untuk bisa memainkan kiprah sosial yang lebih baik.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan, salah satunya saat laki-laki tumbuh dalam keluarga yang tidak sehat, dimana dalam kesehariannya mereka menyaksikan kekerasan dalam keluarganya, dimana ayah sering memukuli ibunya saat melakukan kesalahan, atau tidak tanggap atas kehendak ayahnya, mereka melihat ini adalah sebuah kekerasan yang dibenarkan, karena perempuan adalah makhluk subordinat. Riset menunjukkan laki-laki yang hidup dalam keluarga yang demikian cenderung memiliki peluang besar guna menjadi pelaku dikemudian hari. Faktor lainnya adalah maskulinitas sebagai tekanan fisik. (Kusuma, n.d.) Kontributor utama femisida dan kekerasan terhadap perempuan adalah adanya ketidaksetaraan gender.

Femisida semakin diakui sebagai pelanggaran HAM secara global, meluas dan terus menerus. Tidak ada negara yang bebas dari jenis kekerasan ini. Itulah mengapa pada beberapa negara menyeruakan femisida dalam bentuk

pemidanaan khusus, dengan tujuan mencegah meningkatnya korban femisida. Tak terkecuali di Canada mendirikan Canada femicide Observatory untuk keadilan dan pertanggung jawaban, didirikan guna menanggapi panggilan khusus dari PBB untuk HAM bagi negara-negara yang melaporkan secara khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dengan tujuan mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji data tentang pembunuhan terhadap perempuan dengan tujuan pencegahan. (*Femicide Is Preventable / Femicide in Canada*, n.d.) Sejarah kolonial di Kanada menuliskan ada pembunuhan lebih dari enam ratus perempuan pribumi Kanada sebagai bentuk femisida atas produk persilangan struktur ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam sejarah kolonial.

Di Palestina pembunuhan terhadap wanita demi kehormatan marak terjadi. (García-Del Moral, 2018) Pada saat perempuan Palestina menghadapi kejahatan pendudukan Zionis, termasuk pembunuhan, penangkapan, pemukiman, perang, dan perusakan rumah, telah terjadi pembunuhan oleh suami kepada istrinya dengan penusukan. Khweira yang merupakan korban pembunuhan oleh suaminya akibat ketidakadilan gender dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, Rabee. Rabee telah melakukan kekerasan terhadap Kheira selama 12 Tahun pernikahannya. (*Femicide Is Preventable / Femicide in Canada*, n.d.) kasus Khweira bukanlah kasus pertama yang terjadi, ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan kematian, perlu adanya pencegahan dengan instrument hukum untuk menekan angka femisida.

Di Indonesia permasalahan femisida banyak terjadi karena beberapa tipologi faktor, diantaranya: ketersinggungan maskulinitas, marah, didesak untuk bertanggung jawab atas kehamilan, tanggung jawab materi, ditolak cintanya, serta pemaksaan pelayanan seksual. Adanya aturan tentang pembunuhan dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga kasus baru masih marak terjadi. Dalam konteks pelanggaran hak asasi perempuan, isu feminisida ini dapat menjadi alat untuk meminta kewajiban negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara guna melindungi rakyat, serta upaya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas individual *deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Dari 3 tujuan pidana diatas, sebenarnya akan memberikan keuntungan pada masyarakat jika kejahatan dapat dicegah. Tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Pada tujuan pemidanaan yang sifatnya deterrence berarti membuat jera seseorang atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun maupun orang lain yang berpotensi melakukan

kejahatan tersebut akan takut untuk melakukannya, sebab melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. (Andi Hamzah, 2017, p. 28) Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerahan, perlindungan kepada masyarakat, serta perbaikan kepada penjahat. Pidana yang sifatnya pembalasan hanya dijatuhkan kepada delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah mempunyai peran serta kewajiban untuk melindungi masyarakat dan membuat suatu kebijakan dari sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya tentang isu femisida ini. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah femisida, perlu gagasan baru dalam pencegahan tindak kekerasan pada perempuan karena mereka perempuan perlu segera disahkan. Selama ini kekerasan yang menyebabkan pembunuhan pada perempuan dikenakan pasal pembunuhan biasa pdalam KUHPidana. Namun dirasa sanksi yang dijatuhkan masih tidak memberikan efek jera pada pelaku, dan juga seseorang yang berpotensi menjadi pelaku.

Selama ini, dalam ranah personal pelaku kekerasan banyak didominasi oleh kalangan terdekat, misal suami, pacar, maupun keluarga. Yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan. Terbaru adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 atas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi guna mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini sebagai wadah bagi perempuan guna mendapatkan perlindungan. (*Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Yang Tuai Pro Kontra Halaman All - Kompas.Com*, n.d.) Namun demikian apakah sanksi yang diterapkan sudah sesuai?? Jika melihat beberapa pasal yang ada justru menimbulkan polemik pada aspek pencegahan dan penanganan pada korban, seperti pada pasal 5 yang memuat kata dalam frasa “tanpa persetujuan korban”, seolah-olah kekerasan ini dapat diukur dengan basis persetujuan. Frasa ini bisa digunakan pelaku guna melindungi diri dengan dalih persetujuan korban. Maka perlu penegasan dalam suatu aturan.

Selain dengan instrumen hukum khusus guna melindungi perempuan dari pelaku femisida, perlu kiranya perempuan juga mendapatkan akses layanan pengaduan yang pro terhadap pengaduannya. Selama ini perempuan korban kekerasan tidak mendapat perlindungan setelah ia melaporkan kekerasan yang dia alami, seperti yang terjadi pada korban dr. Letty, hingga akhirnya ia terbunuh. Kekerasan yang dialami perempuan ini seperti layaknya fenomena gunung es, dimana hanya segelintir kasus yang termuat dimedia, namun fakta dilapangan lebih banyak terjadi dengan beberapa jenis yang

berbeda pula. Wilayah hukum selama ini masih berputar pada permasalahan publik. Sementara itu permasalahan yang terjadi pada perempuan bukanlah pada ranah umum, melainkan masih dianggap wilayah pribadi dan privat. Hal tersebut menyebabkan permasalahan kekerasan pada perempuan menjadi hal yang sulit untuk mencari pembelaan dan keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan aturan/ UU yang mampu mengatasi permasalahan tersebut guna melindungi korban, dalam hal ini perempuan itu sendiri. Selama ini komnas perempuan telah mencatat kasus femisida sebagai kasus yang minim dilaporkan, sebab salah satunya saat si korban telah meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan seakan-akan dengan hilangnya nyawa seorang perempuan, maka tertutup pula haknya guna mencari keadilan.

Catatan tahunan (CATAHU) Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan yang diluncurkan guna menyambut hari perempuan Internasional dalam setiap tahunnya terdapat perbedaan pada jumlah, jenis, ragam, serta tren ataupun model kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Pada tahun 2022 CATAHU mencatat pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga pelayanan, serta Badilag tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender pada perempuan, pada lembaga layanan terdapat 7.029 kasus, Komnas Perempuan terdapat 3.838 kasus, dan BADILAG tercatat 327.629 kasus. Angka tersebut menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan 50% pada perempuan yang terjadi dari tahun 2020 sebanyak 226.062 kasus, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 338.496. saat ini trend kekerasan terhadap perempuan juga meningkat, tak jarang yang melakukannya adalah orang terdekat. Pacar, suami, orang tua menjadi pihak yang tak luput dari aksi kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada kematian. Selama ini Komnas Perempuan kesulitan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi akibat minimnya informasi yang didapatkan dari kasus tersebut (<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan>).

KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan, salah satunya saat laki-laki tumbuh dalam keluarga yang tidak sehat, dimana dalam kesehariannya mereka menyaksikan kekerasan dalam keluarganya, dimana ayah sering memukuli ibunya saat melakukan kesalahan, atau tidak tanggap atas kehendak ayahnya, mereka melihat ini adalah sebuah kekerasan yang dibenarkan, karena perempuan adalah makhluk subordinat. Riset menunjukkan laki-laki yang hidup dalam keluarga yang demikian cenderung memiliki peluang besar guna menjadi pelaku dikemudian hari. Faktor lainnya adalah maskulinitas sebagai tekanan fisik. Pemerintah mempunyai peran serta

kewajiban untuk melindungi masyarakat dan membuat suatu kebijakan dari sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya tentang isu femisida ini. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah femisida, perlu gagasan baru dalam pencegahan tindak kekerasan pada perempuan karena mereka perempuan perlu segera disahkan. Selama ini kekerasan yang menyebabkan pembunuhan pada perempuan dikenakan pasal pembunuhan biasa dalam KUHPidana. Namun dirasa sanksi yang dijatuhkan masih tidak memberikan efek jera pada pelaku, dan juga seseorang yang berpotensi menjadi pelaku. Selain dengan instrumen hukum khusus guna melindungi perempuan dari pelaku femisida, perlu kiranya perempuan juga mendapatkan akses layanan pengaduan yang pro terhadap pengaduannya. Selama ini perempuan korban kekerasan tidak mendapat perlindungan setelah ia melaporkan kekerasan yang dia alami, akibatnya perempuan masih berpotensi menjadi korban selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. (2006). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, M. (2011). *Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*. 25(02), 13.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Andi Hamzah). Sinar Grafika.
- Bandelli, D., & Corradi, C. (2021, August 31). *Femicide: The Notion, Theories, and Challenges for Research*. Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.590>.
- Burhan Bungin. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Explainer: What is femicide and how bad is it globally?* - CNN. (n.d.). Retrieved April 7, 2022, from <https://edition.cnn.com/2021/09/30/world/femicide-explainer-as-equals-intl-cmd/index.html>.
- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD.
- Femicide is Preventable | Femicide in Canada*. (n.d.). Retrieved December 2, 2021, from <https://www.femicideincanada.ca/>.

- García-Del Moral, P. (2018). The Murders of Indigenous Women in Canada as Femicides: Toward a Decolonial Intersectional Reconceptualization of Femicide. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 43(4), 929–954. <https://doi.org/10.1086/696692>.
- Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra Halaman all—Kompas.com.* (n.d.). Retrieved April 7, 2022, from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>.
- JPNN.* (n.d.). www.jpnn.com. Retrieved April 7, 2022, from <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-6-persen-paling-banyak-kasus-pemeriksaan>.
- Kusuma, I. (n.d.). *Perempuan Dibunuh Karena Ia Perempuan*. 4.
- Media, K. C. (2014, February 1). *Akibat Masalah Mahar, Pria India Bakar Istri dan Bayinya hingga Tewas.* KOMPAS.com. <https://internasional.kompas.com/read/xml/2014/02/02/0145038/Akibat.Masalah.Mahar.Pria.India.Bakar.Istri.dan.Bayinya.hingga.Tewas>
- Muladi. (2004). *Lembaga pidana bersyarat* (1 cet. 4). Bandung : Alumni.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263–276. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Revisi). Prenadamedia Group.
- Saidul Amin. (2015). *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*. Asa Riau.
- Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, & Sahadi Humaedi. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tidak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 5(1).

Jurnal

- Amalia, Mia. “Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural” 25, no. 02 (2011).
- Ar, Suhariyono. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (November 29, 2018): 615–66.
- Bandelli, Daniela, and Consuelo Corradi. “Femicide: The Notion, Theories, and Challenges for Research.” *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*



and Criminal Justice, August 31, 2021.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.590>.

García-Del Moral, Paulina. "The Murders of Indigenous Women in Canada as Femicides: Toward a Decolonial Intersectional Reconceptualization of Femicide." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 43, no. 4 (June 1, 2018): 929–54. <https://doi.org/10.1086/696692>.

Kusuma, Intan. "Perempuan Dibunuh Karena Ia Perempuan," n.d., 4.

Rumadan, Ismail. "Problem Lembaga Masyarakat Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (July 31, 2013): 263–76. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.

Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, and Sahadi Humaedi. "Mengatasi Dan Mencegah Tidak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian Dan PPM* 5, no. 1 (2018).

Website

<https://www.dw.com/id/pembunuhan-atas-nama-kehormatan-picu-kemarahan-publik-di-palestina/a-50267863>.

<https://internasional.kompas.com/read/2014/02/02/0145038/Akibat.Masalah.Mahar.Pria.India.Bakar.Istri.dan.Bayinya.hingga.Tewas>.

Explainer: What is femicide and how bad is it globally? - CNN. (n.d.). Retrieved April 7, 2022, from <https://edition.cnn.com/2021/09/30/world/femicide-explainer-as-equals-intl-cmd/index.html>.

Media, K. C. (2014, February 1). *Akibat Masalah Mahar, Pria India Bakar Istri dan Bayinya hingga Tewas*. KOMPAS.com.

<https://internasional.kompas.com/read/xml/2014/02/02/0145038/Akibat.Masalah.Mahar.Pria.India.Bakar.Istri.dan.Bayinya.hingga.Tewas>.

Femicide is Preventable | Femicide in Canada. (n.d.). Retrieved December 2, 2021, from <https://www.femicideincanada.ca/>.

JPNN. (n.d.). www.jpnn.com. Retrieved April 7, 2022, from <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-6-persen-paling-banyak-kasus-pemeriksaan>.

Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra Halaman all—Kompas.com. (n.d.). Retrieved April 7, 2022, from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>.